



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR₃₅ TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas dan badan Kota Banjarmasin, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2012;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan kelembagaan pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan dan Dinas Cipta Karya dan Perumahan, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali


terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 25);

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR : 35 Tahun 2015
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN RUMAH SUSUN DAN SEWA
DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN



WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan :

1. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin tahun 2012 Nomor 15);
2. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 47), sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b angka 2 dan angka 5 dihapus, dan huruf k diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

a. Dinas Pendidikan :

1. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar;
2. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Tengah;
3. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Timur;
4. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
5. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Barat;
6. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara.

b. Dinas Kesehatan :

1. Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi;
2. dihapus

3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
 4. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;
 5. dihapus
- c. Dinas Pertanian dan Perikanan :
1. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pendaratan Ikan;
 2. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;
 3. Unit Pelaksana Teknis Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini;
 4. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan;
 5. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura.
- d. Dinas Bina Marga :
1. Unit Pelaksana Teknis Swakelola Pemeliharaan jalan ;
 2. Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 3. Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Timur;
 4. Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 5. Unit Pelaksana Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Barat;
 6. Unit Pelaksana Teknis Pembangunan Pemeliharaan jalan Kecamatan Banjarmasin Utara.
- e. Dinas Sumber Daya Air dan Drainase :
- Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Peralatan.
- f. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja :
- Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan :
- Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Kemetrolgian.
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Timur;
 3. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Barat;
 5. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan Kecamatan Banjarmasin Utara.

- i. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terminal;
 - 2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 3. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Parkir.

- j. Dinas Kebersihan dan Pertamanan :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengelolaan Sampah.
 - 2. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 - 3. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan Banjarmasin Timur;
 - 4. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - 5. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan Banjarmasin Barat;
 - 6. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Kecamatan Banjarmasin Utara;

- k. Dinas Cipta Karya dan Perumahan :
 - Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rumah Susun dan Sewa.

- l. Dinas Pendapatan Daerah :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 - 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur;
 - 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat;
 - 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara.

- m. Dinas Pengelolaan Pasar :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar Sektor I.;
 - 2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar Sektor II;
 - 3. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar Sektor III.

- n. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 - 2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Timur;
 - 3. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Selatan;

4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Barat;
5. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Keluarga Berencana Kecamatan Banjarmasin Utara.

o. Badan Lingkungan Hidup :

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Laboratorium Lingkungan.

2. Ketentuan pasal 7 dihapus

3. Ketentuan pasal 10 dihapus

4. Ketentuan pasal 25 diubah sehingga keseluruhan pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rumah Susun dan Sewa adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya dan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan.
2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rumah Susun dan Sewa mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas dalam pengaturan rusunawa.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun dan Sewa mempunyai Fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan Rusunawa;
 - b. pelaksanaan sosialisasi, pemasaran dan promosi untuk mencapai tingkat hunian maksimal;
 - c. pelaksanaan Management Operasional Penghunian;
 - d. pengaturan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepenringan bersama, baik antara penghuni maupun dengan masyarakat sekitar berdasarkan musyawarah dan mufakat;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
4. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rumah Susun dan Sewa terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rumah Susun dan Sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 5. Ketentuan Lampiran XXII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.**

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Agustus 2015

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI